

## Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Adnan Buyung<sup>1\*</sup>, Arifai<sup>1</sup>, Gamlan Dagani<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia

 [buyungadnangmail.com](mailto:buyungadnangmail.com)<sup>1\*</sup>

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji bentuk perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam perspektif hukum positif Indonesia, yang mencakup aspek preventif, represif, dan rehabilitatif pascakejadian. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus melalui telaah literatur serta analisis putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah menyediakan kerangka perlindungan yang relatif komprehensif. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta hambatan psikologis korban dalam mengakses mekanisme pelaporan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antarinstansi, peningkatan kualitas layanan pendampingan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam proses pelaporan dan penanganan perkara guna menjamin perlindungan yang efektif dan berkeadilan.

**Kata Kunci:** Perlindungan, Anak, Kekerasan Seksual, Hukum

**ARTICLE  
ARTICLE INFO**  
Received 25  
Januari 2026,  
Revised  
28 Februari  
2026,  
Accepted  
13 Maret 2026.

Diterbitkan oleh  
ISSN  
Website  
Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar  
2622-5212  
<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>  
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



## PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian yang esensial dalam menjamin keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara, sehingga wajib memperoleh perlindungan dari segala bentuk ancaman, khususnya tindak kekerasan seksual (Manan & tanudjaja, 2025). Hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal serta terbebas dari rasa takut merupakan hak fundamental yang bersifat inheren dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (Sari *et al*, 2024). Setiap perbuatan kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan universal yang diakui dan dijunjung tinggi dalam tatanan masyarakat internasional (Naim *et al*, 2025).

Kerugian yang ditimbulkan tidak semata-mata terbatas pada aspek fisik, melainkan juga mencakup penderitaan psikis berupa trauma emosional yang berkepanjangan, gangguan terhadap proses tumbuh kembang, serta degradasi rasa percaya diri korban (Zakaria *et al*, 2023). Tekanan sosial yang timbul dari lingkungan sekitar, termasuk pelabelan dan stigma negatif yang dilekatkan kepada korban, kerap menempatkan korban dalam posisi rentan sehingga enggan mengungkapkan peristiwa yang dialaminya (Deviana *et al*, 2025). Kondisi demikian berimplikasi pada tidak terungkapnya sejumlah perkara ke ranah penegakan hukum, sehingga menghambat terpenuhinya hak korban atas perlindungan dan keadilan sebagaimana dijamin dalam sistem hukum yang berlaku (Wafa & Azmi, 2024).

Berdasarkan Laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Tahun 2025, jumlah kasus yang dilaporkan meningkat dari 10.247 kasus pada tahun 2023 menjadi 11.196 kasus pada tahun 2024, atau naik sekitar 9,3%. Hingga pertengahan

tahun 2025, tercatat lebih dari 5.000 kasus kekerasan seksual terhadap anak (KPPPA, 2025). Peningkatan ini dapat dimaknai sebagai meningkatnya akses pelaporan dan kesadaran hukum masyarakat. Namun, kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak masih memprihatinkan. Peningkatan laporan belum sepenuhnya diimbangi dengan efektivitas penanganan perkara dan optimalisasi pemulihan korban, sehingga perlindungan hukum yang komprehensif belum terwujud secara maksimal.

Peraturan perundang-undangan, antara lain UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pada dasarnya telah menyediakan kerangka normatif yang relatif komprehensif dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban (Risal, 2022). Namun demikian, implementasi ketentuan tersebut dalam praktik masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural, antara lain keterbatasan sumber daya aparatur dan fasilitas pendukung, lemahnya koordinasi antarinstansi penegak hukum dan lembaga terkait, rendahnya tingkat kesadaran serta partisipasi masyarakat, serta prosedur peradilan yang berbelit dan berpotensi menimbulkan beban psikologis tambahan bagi korban (Sistha *et al*, 2025).

Untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum yang efektif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, diperlukan langkah-langkah konkret yang bersifat implementatif, antara lain peningkatan kualitas dan kapasitas layanan pendampingan, penguatan koordinasi serta sinergi antarinstansi dan lembaga terkait, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi guna mempermudah mekanisme pelaporan dan mempercepat proses penanganan perkara (Nur *et al*, 2025). Melalui perumusan dan penerapan strategi yang responsif, terintegrasi, dan berperspektif korban, perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya berhenti pada tataran normatif, melainkan juga teraktualisasi secara efektif dalam praktik penegakan hukum dan pelayanan publik, sehingga hak-hak anak sebagai subjek hukum benar-benar terpenuhi dan terlindungi secara komprehensif (Muis & Putri, 2025).

Kondisi korban yang berusia anak memerlukan perhatian dan perlindungan secara khusus, mengingat secara psikologis anak berada dalam posisi yang lebih rentan dibandingkan dengan orang dewasa. Oleh karena itu, pemberian pendampingan yang komprehensif, baik dalam aspek hukum maupun psikologis, merupakan prasyarat esensial untuk menjamin terpenuhinya dan terlindunginya hak-hak korban secara optimal (Yustiningsih, 2021). Ketiadaan mekanisme perlindungan yang terintegrasi dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) berpotensi menimbulkan reviktimisasi terhadap korban dalam setiap tahapan proses peradilan pidana (Faisal & Simatupang, 2021).

Perlindungan anak korban kekerasan seksual harus dibangun dalam kerangka sistemik dan terintegrasi (Rahayu & Mubarra, 2025). Pada tahap preventif, diperlukan literasi seksual sesuai usia, pelibatan orang tua dan sekolah, serta mekanisme deteksi dini dan pelaporan yang aman (Batu *et al*, 2025). Pada tahap penegakan hukum, proses peradilan wajib responsif dan berperspektif kepentingan terbaik bagi anak, termasuk perlindungan saksi dan korban, pembuktian yang sensitif, serta koordinasi antar aparat guna mencegah reviktimisasi (Sidik & Suherman, 2024). Pada tahap rehabilitatif, pemulihan harus dilakukan melalui layanan terpadu psikologis, medis, sosial, dan reintegrasi pendidikan, disertai rencana rehabilitasi yang terstruktur serta pemantauan berkala untuk menjamin keberlanjutan perlindungan korban (Salsabila, 2024).

Bertolak dari kerangka tersebut, penelitian ini diperlukan untuk menilai efektivitas implementasi norma dan prosedur hukum dalam praktik serta mengidentifikasi hambatan struktural dan kultural, seperti keterbatasan sumber daya, kapasitas aparatur, disparitas akses layanan, dan stigma sosial. Penelitian ini juga bertujuan merumuskan rekomendasi operasional yang aplikatif, meliputi penguatan standar pelayanan minimum, penerapan mekanisme rujukan terpadu satu pintu, pelatihan berkelanjutan bagi aparat, serta optimalisasi teknologi pelaporan yang aman dan terdokumentasi. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat sistem perlindungan dan meningkatkan respons negara terhadap korban secara efektif dan berkelanjutan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu pendekatan yang bertumpu pada penelaahan bahan hukum melalui studi kepustakaan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin atau pendapat para ahli, serta dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan perlindungan anak dan tindak pidana kekerasan seksual (Soekanto & Mamudji, 2010). Pendekatan ini memungkinkan dilakukannya pengkajian secara sistematis

terhadap konstruksi dan kerangka hukum yang berlaku, termasuk prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam hukum nasional maupun instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Metode hukum normatif tersebut dipadukan dengan pendekatan studi kasus terhadap beberapa perkara kekerasan seksual yang melibatkan anak di Indonesia. Pendekatan studi kasus dimaksudkan untuk memberikan gambaran konkret mengenai implementasi norma perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam praktik peradilan, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yuridis maupun nonyuridis yang muncul dalam proses penegakan hukum (Marzuki, 2010). Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi UUD Tahun 1945, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta peraturan pelaksana lainnya yang relevan (Soekanto & Mamudji, 2010). Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur ilmiah berupa buku, artikel jurnal, laporan resmi, dan publikasi akademik lain yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data empiris terbatas, antara lain berupa pemberitaan media massa, laporan lembaga swadaya masyarakat, serta dokumentasi dari organisasi yang bergerak di bidang perlindungan anak, sebagai bahan pendukung untuk memperkaya analisis normatif. Analisis terhadap seluruh bahan hukum dan data dilakukan secara kualitatif, dengan menilai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku (*das sollen*) dan praktik penegakan hukum di lapangan (*das sein*), serta mengkaji sejauh mana perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual telah mengakomodasi prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) sebagai salah satu asas fundamental dalam hukum positif Indonesia (Ibrahim, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Bentuk Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Perlindungan anak dari tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia diatur dan dilaksanakan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat *lex specialis* maupun yang berlaku secara umum. Keseluruhan konstruksi normatif tersebut tidak hanya berfungsi sebagai landasan yuridis dalam penindakan terhadap pelaku, tetapi juga menegaskan bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) harus menjadi asas fundamental yang memandu setiap tahapan proses hukum, sejak penyelidikan hingga pemulihan korban (Riza & Sibarani, 2021). Salah satu instrumen hukum yang memegang posisi sentral dalam sistem perlindungan tersebut adalah UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk mendapat jaminan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan diskriminatif. Dalam ketentuan ini, negara dibebankan kewajiban untuk melaksanakan upaya perlindungan secara komprehensif melalui tindakan preventif, represif, dan rehabilitatif demi terpenuhinya hak-hak anak secara utuh dan berkelanjutan sebagaimana diakui dalam hukum nasional dan instrumen internasional yang diratifikasi (Mawarni *et al*, 2023).

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dalam perspektif hukum positif Indonesia pada prinsipnya dilaksanakan melalui dua pendekatan, yakni preventif dan represif. Perlindungan preventif dimaknai sebagai serangkaian upaya sistematis untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual melalui mekanisme pengawasan, edukasi, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat (Prasetyawati *et al*, 2022). Ketentuan Pasal 20 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat berkewajiban serta bertanggung jawab menyelenggarakan perlindungan anak secara terpadu dan berkelanjutan, termasuk melalui pendidikan berbasis hak anak dan penguatan fungsi keluarga (Nurdiana *et al*, 2024). Adapun perlindungan represif diarahkan pada penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual (Nurisman, 2022). Hal ini diatur dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menetapkan ancaman pidana penjara dan denda dalam jumlah signifikan, serta pemberatan pidana apabila korban merupakan anak, guna menjamin keadilan, efek jera, dan kepastian hukum (Suryani & Khozi, 2023).

Selain pengaturan sanksi pidana, UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengakomodasi pendekatan keadilan restoratif yang berorientasi pada perlindungan dan

pemulihan korban. Mekanisme ini memungkinkan penyelesaian perkara dengan tetap mengutamakan hak dan kepentingan korban tanpa menghapus kewajiban negara untuk menegakkan hukum terhadap pelaku (Safitri *et al*, 2023). Dalam hal korban adalah anak, penerapannya dilakukan secara cermat dengan memperhatikan kondisi psikologis serta prinsip non reviktimisasi dan kepentingan terbaik bagi anak (Windari *et al*, 2025).

Perlindungan hukum lainnya berbentuk perlindungan prosedural yang dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak korban dalam setiap tahapan proses peradilan. Ketentuan tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 59A dan Pasal 69A UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan hak anak korban atas pendampingan hukum dan psikologis, pemeriksaan tertutup, serta perlindungan identitas guna mencegah stigmatisasi dan trauma lanjutan (Putri *et al*, 2025).

Sistem hukum Indonesia tidak semata-mata menitikberatkan pada aspek pencegahan dan penindakan terhadap pelaku tindak kekerasan, melainkan juga memberikan perhatian komprehensif terhadap pemulihan korban sebagai bagian dari pendekatan yang berkeadilan. Perlindungan rehabilitatif dimaksudkan untuk memulihkan kondisi fisik, psikis, dan sosial korban pascakejadian. Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, korban berhak memperoleh pelayanan medis, rehabilitasi sosial, pendampingan psikologis, serta program reintegrasi sosial. Pelayanan tersebut diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga masyarakat yang kompeten, profesional, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi korban (Safira & Kholiq, 2025).

Penguatan perlindungan terhadap korban secara normatif juga tercermin dalam ketentuan pelaksana, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Regulasi tersebut memberikan jaminan hukum agar anak korban memperoleh hak atas restitusi yang mencakup penggantian biaya pengobatan, pemulihan psikologis, serta kerugian materiil dan/atau immateriil lainnya yang timbul akibat tindak pidana. Dengan demikian, pemenuhan hak korban tidak hanya bersifat deklaratif, melainkan dilaksanakan secara konkret guna menjamin keadilan dan pemulihan yang komprehensif (Tanjung *et al*, 2024).

Apabila ditelaah secara menyeluruh, peraturan perundang-undangan di Indonesia telah membentuk suatu kerangka perlindungan yang mencakup dimensi preventif, represif, prosedural, dan rehabilitatif. Secara normatif, konstruksi hukum tersebut dapat dikategorikan komprehensif; namun efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas implementasi di tingkat praksis, termasuk sinergi antar-lembaga penegak hukum dan lembaga layanan, ketersediaan sumber daya yang memadai, serta tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas institusional dan koordinasi sistemik dalam mekanisme perlindungan anak merupakan prasyarat esensial guna menjamin terpenuhinya hak korban kekerasan seksual atas keadilan dan pemulihan yang bermartabat.

### **Kendala Serta Solusi Dalam Implementasi Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual**

Implementasi perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam perspektif hukum positif di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat kompleks. Salah satu kendala utama terletak pada keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung, baik pada tingkat kepolisian, kejaksaan, maupun lembaga pelayanan bagi korban. Kondisi tersebut semakin diperparah oleh masih terbatasnya aparat penegak hukum yang memiliki kompetensi dan pelatihan khusus dalam menangani perkara yang melibatkan anak sebagai korban. Ketidakmampuan aparat penegak hukum dalam menerapkan pendekatan yang sensitif terhadap korban berpotensi menimbulkan reviktimisasi, yakni situasi di mana korban kembali mengalami penderitaan psikologis akibat proses pemeriksaan yang tidak memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Oleh karena itu, dalam praktik penegakan hukum diperlukan mekanisme penanganan perkara yang berorientasi pada perlindungan korban serta didukung oleh aparat yang memiliki kompetensi khusus dalam penanganan perkara anak (Adnyana & Suardita, 2024).

Salah satu kendala dalam implementasi perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam perspektif hukum positif Indonesia adalah rendahnya tingkat pelaporan kasus oleh korban maupun keluarganya. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain rasa takut terhadap pelaku, adanya ancaman, stigma sosial yang berkembang di masyarakat, serta perasaan

malu yang dialami oleh korban. Dalam praktiknya, tidak sedikit korban yang memilih untuk tidak melaporkan peristiwa yang dialaminya karena khawatir akan memperoleh perlakuan diskriminatif atau tidak dipercaya oleh lingkungan sosial di sekitarnya. Keadaan tersebut berdampak pada terhambatnya proses penegakan hukum karena alat bukti dan keterangan saksi tidak dapat segera diperoleh secara memadai (Silalahi *et al*, 2023). Selain itu, koordinasi antar lembaga penegak hukum dan lembaga layanan korban juga belum berjalan secara optimal. Ketiadaan integrasi data dan komunikasi yang efektif antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pendamping korban menyebabkan proses penyidikan dan penuntutan berjalan lambat, sehingga mengurangi efektivitas perlindungan hukum yang seharusnya diberikan secara cepat dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (Cahyadi & Rasji, 2024).

Hambatan perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam perspektif hukum positif juga bersumber dari aspek prosedural dalam sistem peradilan pidana yang cenderung panjang dan kompleks. Proses pemeriksaan perkara yang berlangsung dalam waktu relatif lama berpotensi memperburuk kondisi psikologis korban, terutama apabila korban diwajibkan memberikan keterangan secara berulang pada setiap tahapan proses peradilan di hadapan pihak yang berbeda. Keadaan tersebut tidak hanya memperpanjang beban emosional yang harus ditanggung oleh korban, tetapi juga berpotensi menimbulkan trauma lanjutan sebagai akibat dari proses hukum yang dijalani. Selain itu, mekanisme perlindungan terhadap identitas korban dalam praktik penegakan hukum belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal oleh aparat penegak hukum maupun lembaga terkait. Ketidakefektifan perlindungan identitas tersebut dapat menimbulkan tekanan sosial dan psikologis tambahan bagi korban, khususnya apabila identitas korban diketahui oleh masyarakat luas, sehingga tujuan perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana tidak dapat diwujudkan secara maksimal (Wahyuni & Pratama, 2025).

Dari sisi substansi hukum, meskipun telah diberlakukan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dalam praktiknya masih dijumpai adanya potensi tumpang tindih pengaturan dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang mengatur perbuatan serupa. Kondisi tersebut menimbulkan perbedaan penafsiran norma oleh aparat penegak hukum yang pada akhirnya berpotensi melahirkan inkonsistensi dalam proses penegakan hukum, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun dalam putusan pengadilan. Ketidaksinkronan tersebut berdampak pada tidak optimalnya pemenuhan rasa keadilan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum dan tenaga pendamping korban. Pelatihan tersebut mencakup penguasaan teknik wawancara yang ramah anak, pendekatan penanganan trauma, serta pemahaman komprehensif mengenai perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, pembentukan unit layanan terpadu berbasis koordinasi lintas sektor menjadi langkah strategis guna mempercepat proses penanganan perkara serta meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual (Ningrumsari *et al*, 2022).

Pemerintah perlu memperluas akses pelaporan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi, antara lain dengan mengembangkan sistem atau aplikasi pelaporan daring yang terintegrasi secara langsung dengan institusi penegak hukum, khususnya kepolisian, serta lembaga layanan bagi korban. Mekanisme tersebut memungkinkan korban untuk menyampaikan laporan tanpa harus hadir secara fisik di kantor kepolisian, sehingga dapat meminimalkan potensi intimidasi, tekanan psikologis, maupun hambatan lain yang sering dihadapi korban dalam proses pelaporan. Selain itu, penyelenggaraan kampanye edukasi publik secara berkelanjutan juga menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan guna menghapus stigma sosial terhadap korban sekaligus mendorong terbentuknya budaya pelaporan dalam masyarakat sebagai bagian dari upaya perlindungan hukum yang lebih efektif (Hanapi *et al*, 2025).

Pada akhirnya, perlindungan anak korban kekerasan seksual tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, melainkan juga oleh konsistensi dan kualitas implementasinya dalam praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan koordinasi dan integrasi antar lembaga terkait, pemanfaatan teknologi dalam sistem perlindungan korban, serta pembangunan kesadaran hukum di masyarakat menjadi langkah strategis untuk mengatasi berbagai hambatan yang masih dihadapi dalam upaya memberikan perlindungan yang optimal bagi anak korban kekerasan seksual

## **KESIMPULAN**

Perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual dalam perspektif hukum positif Indonesia telah diatur secara komprehensif melalui berbagai instrumen peraturan perundang-undangan, khususnya UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kedua regulasi tersebut mengonstruksikan kerangka perlindungan yang mencakup aspek preventif dan represif. Aspek preventif diwujudkan melalui kewajiban negara dalam melakukan pencegahan, sosialisasi, dan edukasi kepada masyarakat, sedangkan aspek represif direalisasikan melalui mekanisme penegakan hukum, pemidanaan terhadap pelaku, serta pemenuhan hak-hak korban yang meliputi perlindungan, pemulihan, dan rehabilitasi. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaan perlindungan anak korban kekerasan seksual masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural. Rendahnya tingkat pelaporan akibat stigma sosial, keterbatasan kapasitas dan sensitivitas aparat penegak hukum, serta belum optimalnya ketersediaan dan aksesibilitas layanan rehabilitasi psikologis maupun sosial menjadi faktor yang menghambat terwujudnya perlindungan yang maksimal. Oleh karena itu, negara melalui pemerintah berkewajiban memastikan implementasi norma-norma tersebut berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kompetensi aparat penegak hukum dengan pendekatan yang berperspektif korban, serta penyediaan sumber daya dan dukungan anggaran yang memadai. Di samping itu, diperlukan strategi edukasi publik secara berkelanjutan guna menghapus stigma terhadap korban dan mendorong pelaporan sejak dini, serta penguatan sistem layanan pemulihan yang terintegrasi, meliputi pendampingan hukum, dukungan psikologis, dan reintegrasi sosial. Keseluruhan langkah tersebut merupakan prasyarat normatif dan praktis untuk mewujudkan perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual yang efektif serta berorientasi pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*).

## REFERENSI

- Adnyana, I Gusti Agung Ayu Nyssa Sasmita & Suardita, I Ketut. (2024), Perlindungan Hukum Indonesia Untuk Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak, *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Vol 13 No 6, Hal 262-273.
- Batu, Lidia Agnesia Lumban; Kabeakan, Escanna & Sari, Cut Kumala. (2025), Pendidikan Seks Anak di Lingkungan Sekolah: Tindakan Pencegahan Terhadap Tindak Kekerasan dan Pelecehan Seksual, *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya*, Vol 3 No 3, Hal 53-64.
- Cahyadi, Silvia & Rasji, 2024, Perspektif Hukum terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, *UNES Law Review*, Vol 6 No 4, Hal 10304-10311
- Deviana, Amanda; Putra, Arafu Maulana; Lathifa, Puti; Siregar, Amanda Amalia & Miftahuddin, (2025), Analisis Dampak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan, *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, Vol 2 No 1, Hal 1503-1519.
- Faisal & Simatupang, Nursariani. (2021), Kebijakan Nonpenal Dalam Rangka Upaya Preventif Anak sebagai Korban Kekerasan Fisik dan Psikis di Sekolah, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol 15 No 2, Hal 287-304.
- Hanapi, Arman; Moonti, Roy Marthen & Ahmad, Ibrahim. (2025), Kekerasan Berbasis Gender terhadap Anak dan Perempuan: Antara Stigma Sosial dan Ketimpangan Perlindungan Hukum, *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, Vol 2 No 4, Hal 143-156
- Ibrahim, Johnny. (2013), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, Hal 57
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025, Korban kekerasan, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.
- Manan, Najwa Septianingsih & Tanudjaja, (2025), Anak dan Kekerasan Seksual: Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia: Children and Sexual Violence: A Legal Review of Legal Protection in the Indonesian Legal System, *Perspektif Hukum*, Vol 25 No 1, Hal 174-186.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2010), *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Hal

- Mawarni, Wiwin; Hidayati, Rahmatul & Rokhim, Abdul. (2023), Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual menurut Hukum Positif di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN.Kpn), *Jurnal Mercatoria*, Vol 16 No 1, Hal 13-30.
- Muis, Lidya Shery & Putri, Auriel Nauvalia. (2025), Legal Protection for Underage Workers in Indonesia: Perlindungan Hukum bagi Pekerja di Bawah Umur di Indonesia, *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, Vol 20 No 4, Hal 1-16.
- Naim, Sokhib; Hidayat, Wahab Aznu; Sambang, Valentino Cirilo d& Mustafa, Sabrin. (2025), Perwujudan Restitutio in Integrum Sebagai Hak Anak Korban Tindak Pidana, *Jurnal USM Law Review*, Vol 8 No 3, Hal 1683-1696
- Ningrumsari, Fenita Dhea; Azisa, Nur & Heryani, Wiwie. (2022), Paradigma Teori Hukum Feminis Terhadap Peraturan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Living Law*, Vol 14 No 2, Hal 103-116
- Nur, Hilman; Zahra, Masripa Siti ; Nurmala; Solihah, Sinta; Salsabilla, Haura; Maesaroh, Siti; Syahla, Alya Khansa & Adawiah, Intan Robiatul. (2025), *Perlindungan Anak dari Eksploitasi di Dunia Digital: Tantangan Implementasi Regulasi Perlindungan Anak dalam Era Teknologi Informasi*, *Customary Law Journal*, Vol 2 No 3, Hal 1-13.
- Nurdiana; Hak, Nurul & Andiko, Toha. (2024), Analisis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Fikih Siyash Dusturiyah, *Journal of Sharia and Legal Science*, Vol 2 No 1, Hal 107-130.
- Nurisman, Eko. (2022), Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 4 No 2, Hal 170-196.
- Zakaria, Chepi Ali Firman; Mahmud, Ade & Mulyana, Aji. (2023), Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual dalam Perspektif Keadilan Restoratif, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol 23 No 1, Hal 59-70.
- Putri, Darma; Fahmi, Sudi & Ardiansah, (2025), Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol 13 No 1, Hal 224-233.
- Risal, M. Chaerul. (2022), Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas, *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol 11 No 1, Hal 75-93.
- Sistha, Windy Widya; Harahap, Irawan & Pardede, Rudi. (2025), Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual, *Collegium Studiosum Journal*, Vol 8 No 1, Hal 394-312.
- Sari, Nurdina Purnama; Hak, Nurul & Andiko, Toha (2024), Analisis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Fikih Siyash Dusturiyah, *Journal of Sharia and Legal Science*, Vol 2 No 1, Hal 107-130.
- Prasetyawati, S. Endang; Rusli, Tami & Anindya, Yolanda. (2022), Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak: Studi di Pengadilan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 52 No 2, Hal 429-441
- Rahayu, Hesti & Mubarra, Muhammad Zaki. (2025), Perlindungan anak Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Sleman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol 6 No 7, Hal 1-29
- Riza, Faisal & Sibarani, Fauzi Anshari. (2021), *Prinsip the best interest of the child Dalam Proses Peradilan Anak*, Medan, UMSU Press, Hal 45.
- Safira, Dewi & Kholiq, Abdul. (2025), The Dilemma of Restorative Justice as Impunity for Perpetrators of Child Sexual Violence and the Ideal Model for Victim Protection, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol 8 No 4, Hal 634-653.
- Safitri, Siti Shalima; Ardiansah, Mohammad Didi & Andrian Prasetyo, 2023, Quo Vadis Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Pasal 23 UU TPKS), *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vo 2 No 1, Hal 29-44.
- Salsabilla, Karina .(2024), Penegakan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Perspektif Viktimologi, *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol 2 No 1, Hal 467-474

- Sidik, Indah Anugerah & Suherman, Asep. (2024), Efektivitas Penerapan Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Mencegah Kekerasan, *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol 2 No 1, Hal 174-182.
- Silalahi, Jefri Romy Pebrianto; Wahyudi, Setya; Hendriana, Rani & Retnaningrum, Dwi Hapsari (2023), Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual, *Soedirman Law Review*, Vol 5 No 2, Hal 700-720
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. (2010), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, Hal 12.
- Suryani, Leony Sondang & Ahmad Khozi, 2023, Pengakomodiran Ketentuan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam KUHP Baru, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 53 No 2, Hal 297-316.
- Tanjung, Er; Sulastri, Lusya & Adawiah, Rabiah Al (2024), Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan, *Jurnal Hukum Sasana*, Vol 9 No 1, Hal 169-186.
- Wafa, Zaen & Azmi, Miftahudin. (2024), Existence of Wali Mujbir Syafi'i Fiqh from the Perspective of Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol 24 No 3, Hal 279-294.
- Wahyuni, Putri Sri & Pratama, Bisma Putra. (2025), Perlindungan Hukum oleh Penyidik Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, Vol 4 No 1, Hal 12-20
- Windari, Rusmilawati; Za, Istianah & Ezzerouali, Souad. (2025), Reflection of Child Protection on the Settlement of Child Sexual Violence In Indonesia: An Analysis of Court Decisions in 2019-2020, *RechtIdee*, Vol 20 No 2, Hal 72-105.
- Yustiningsih, Ika (2021), Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Lex Renaissance*, Vol 5 No 2, Hal 287-306.